

HARMONISASI REGULASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DIANTARA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPENTINGAN NASIONAL

HARMONIZATIONS OF REGULATIONS BETWEEN THE CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS ON SOCIAL WELFARE AND NATIONAL INTERESTS

Fuqoha ^a, Lalu Farhan Nugraha ^b, Dina Auliana Solehah ^c, Siti Kamila Khaerunnisa ^d.

^a Program Studi Ilmu Hukum, FISIPKUM, Universitas Serang Raya
email : fuqoha23@gmail.com (*Correspondent Author*)

^b Program Studi Ilmu Hukum, FISIPKUM, Universitas Serang Raya
email : lalufarhannugraha@gmail.com

^c Program Studi Ilmu Hukum, FISIPKUM, Universitas Serang Raya
email : dinaauliana14@gmail.com

^d Program Studi Ilmu Hukum, FISIPKUM, Universitas Serang Raya
email : kamilanisa2002@gmail.com

Abstract

Problems: *Indonesia is stated by the constitution with the system of the Republic of Indonesia. However, the fulfillment of the conception of the State of law gave birth to many regulations regulating the objects of law that are the obligations of the subjects of law as the implementation of the modern legal State. Therefore, it is necessary to adjust between regulations to create a harmonization of legislation.*

Purposes : *The research aims to analyze the policy of regulatory harmonization between the central government and local governments related to the framework of national interests and social welfare.*

Methodology : *This research uses a normative juridical approach that perceives law as a norm, rule or principle to analyze data systematically with existing regulations.*

Results and Discussions : *The government's efforts in harmonizing regulations are efforts to improve the quality of law by taking into account national goals and interests. The problem of regulatory harmonization lies in the relationship between the central government and local governments, where it is necessary to adjust and evaluate laws and regulations according to the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Therefore,*

any regulation must adjust and be deemed invalid if new legislation is enacted and the regulation remains in effect as long as it does not conflict with the higher regulations.

Paper Type: Literature Review

Keywords : Harmonization; Regulation; Interests; Welfare.

Abstrak

Masalah : Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dikemukakan dalam konstitusi Negara republik Indonesia. Namun, pada praktiknya pemenuhan konsepsi Negara hukum melahirkan banyaknya regulasi-regulasi yang mengatur objek-objek hukum yang menjadi kewajiban subjek-subjek hukum sebagai implementasi dari Negara hukum modern. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antar-regulasi sehingga terciptanya suatu harmonisasi dari perundang-undangan.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan kerangka kepentingan nasional dan kesejahteraan sosial.

Metodologi : Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil dan Pembahasan : Upaya pemerintah dalam melakukan harmonisasi regulasi merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hukum dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional. Problematika dari harmonisasi regulasi terletak pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana perlu adanya penyesuaian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap regulasi harus menyesuaikan dan dianggap tidak berlaku jika ditetapkan perundang-undangan yang baru dan regulasi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Jenis Penelitian : Studi Literatur

Kata Kunci : Harmonisasi; Regulasi; Kepentingan; Kesejahteraan.

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu instrumen dalam proses penyelenggaraan negara yang menjadi dasar suatu kebijakan. Dalam prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, maka setiap tindakan dan/atau kebijakan negara mesti didasarkan pada regulasi atau perundang-undangan, baik yang mengatur secara substansi materil dan/atau formil. Namun demikian,


dalam praktiknya pemerintah terkadang membuat peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat tertentu, dikarenakan ketidakjelasan aturan hukum bahkan kekosongan hukum sebagai dasar tindakan pemerintah. Hal tersebut merupakan ketidakhati-hatian pemerintah dalam menyusun dan menetapkan suatu perundang-undangan atau regulasi yang berdampak pada benturan antar regulasi yang ada. Dalam

keadaan tertentu, terkadang pemerintah juga membuat kebijakan yang tergesa-gesa seperti halnya regulasi *Omnibus Law* sebagai salah satu cara untuk menyelaraskan kebijakan yang pada akhirnya ditanggihkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menunjukkan kelemahan penyelenggara negara dalam mengimplementasikan suatu regulasi yang saling tumpang tindih. Tumpang tindih kebijakan hukum sering terjadi antara regulasi nasional dan regulasi daerah dalam kerangka desentralisasi. Oleh karena itu, pentingnya harmonisasi kebijakan hukum dan/atau regulasi guna tercapainya kepentingan nasional dan terwujudnya kesejahteraan sosial di tiap-tiap pemerintahan daerah.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, setiap kebijakan hukum dan aturan hukum yang diberlakukan tidak tertutup kemungkinan dipengaruhi oleh aspek-aspek atau nilai-nilai lainnya seperti sosial, ekonomi dan politik. Sehingga dalam perumusannya, kebijakan hukum akan sangat

ditentukan oleh aspek-aspek tersebut, termasuk politik yang kemudian dikenal dengan istilah politik hukum. Definisi politik hukum oleh Satjipto Rahardjo yang mengartikannya sebagai aktifitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum. Sedangkan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan sebagai kegiatan memilih dan menerapkan nilai-nilai. Selain diartikan sebagai cara yang dipilih serta nilai-nilai yang dituangkan, politik hukum juga dapat dilihat dari isi peraturan perundang-undangan. (Jaya, 2019 : 49)

Moh. Mahfud menguraikan sistem politik mempengaruhi rumusan hukum dan pelaksanaan hukum sebagaimana istilahnya mengenai hukum sebagai produk politik. Pemikiran Moh. Mahfud bahwa suatu sistem politik dan/atau konfigurasi politik rezim akan mempengaruhi suatu produk hukum yang dilahirkan. Hal tersebut oleh Mahfud akan berimplikasi pada kenyataan bahwa negara dengan sistem politik demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif, sedangkan negara dengan sistem politik otoriter, akan menghasilkan produk hukum yang konservatif. (Ismatullah & Nurjanah, 2018 : 41)



Praktik pengimplementasian suatu kebijakan hukum dalam kerangka hukum nasional dibentuk melalui tatanan yang tersusun dalam program legislasi, baik dalam bentuk program legislasi nasional maupun program legislasi daerah sebagaimana amanat konstitusi tentang otonomi daerah. Oleh karena itu, program legislasi menjadi salah satu instrumen yang menentukan dalam proses pengaruh politik atau kekuasaan terhadap suatu kebijakan hukum yang akan diberlakukan. Penentuan suatu program legislasi yang menunjukkan arah dari suatu politik hukum nasional tidak terlepas dari tujuan dan kepentingan nasional dan/atau kepentingan negara. Salah satu amanat konstitusi adalah kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 dalam BAB XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. (Fuqoha, 2021 : 194)

Salah satu bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan yaitu dengan merumuskan perundang-undangan yang sejalan dengan tujuan dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan perundang-undangan diperlukan peninjauan, pembulatan dan pemantapan konsepsi muatan dari perundang-undangan yang akan

dibentuk. Dengan demikian, akan dihasilkan suatu perundang-undangan yang satu kesatuan antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Seiring perkembangan hukum di Indonesia, maka ditetapkan perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 yang mengatur mekanisme perubahan dan harmonisasi perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus. Tujuannya adalah memberikan suatu regulasi yang satu kesatuan sehingga peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus maka perundang-undangan sebelumnya dapat diubah dan/atau dicabut.

Dinamika pembentukan hukum nasional tidak terlepas dari persoalan politik hukum nasional. Politik hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik dan tujuan nasional yang dibingkai sejalan dengan produk-produk hukum sesuai dengan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan suatu perundang-undangan akan dapat berpengaruh pada tindakan-tindakan pemerintah dalam mewujudkan kepentingan

nasional hingga mewujudkan kesejahteraan sosial baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, perwujudan dari tujuan tersebut didasarkan pada pembentukan kebijakan hukum yang berorientasi pada harmonisasi regulasi yang saling tumpang tindih diberbagai sektor yang berhubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi untuk mewujudkan kepentingannasional dan kesejahteraan sosial merupakan suatu bentuk upaya yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam kerangka produk-produk hukum yang sejalan satu dengan lainnya.


Harmonisasi regulasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dikaji oleh peneliti lainnya Indah Astrida Lestari Putri dan Nurul Satria Abdi (Putri & Abdi, 2021), Ibnu Sina Chandranegara (Chandranegara, 2019), Wicipto Setiadi (Setiadi, 2020), dan peneliti lainnya mengarah pada proses penyelarasan dan/atau penyerasian peraturan perundang-undangan dengan maksud terbentuknya regulasi yang tidak saling tumpang tindih baik vertikal maupun horizontal. Meskipun demikian, harmonisasi regulasi dilakukan bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan nasional pemerintah

pusat tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap implikasi dari harmonisasi regulasi diantara kesejahteraan sosial dan kepentingan nasional.

B. TINJAUAN TEORI

1. Harmonisasi Regulasi

Problematika keharusan adanya harmonisasi regulasi tidak terlepas dari adanya penumpukan regulasi-regulasi yang saling bersinggungan antara muatan regulasi satu dengan regulasi lainnya. Hal tersebut oleh Ibnu Sina Chandranegara (2019 : 436) dengan mengutip pemikiran Richard Susskind disebut dengan obesitas hukum. Dengan demikian terlalu banyaknya regulasi mengakibatkan semakin mempersempit ruang gerak subjek hukum dalam mengelola objek-objek yang diatur dalam regulasi tersebut. Berangkat dari pemikiran Richard Susskind tersebut maka banyaknya regulasi (*hyper-regulations*) melahirkan metode dan mekanisme yang harus dilaksanakan. Wicipto Setiadi (2020 : 42) menyebut banyak regulasi dengan istilah



overregulated yang pada akhirnya mengarah pada meningkatnya kuantitas tetapi kualitasnya buruk sehingga berpotensi disharmoni atau regulasi yang tidak harmonis.

Harmonisasi regulasi oleh Ibnu Sina Chandranegara (2019 : 438) disebutkan dengan istilah simplifikasi regulasi yang artinya penyederhaan regulasi dengan maksud suatu cara untuk mengendalikan kuantitas terhadap regulasi yang menjadi hukum positif (sedang berlaku) dalam rangka mewujudkan regulasi yang proporsional. Simplifikasi regulasi dikemukakan oleh Ahmad Sururi (2018 : 21) dimaksudkan guna mewujudkan regulasi yang sederhana, tertib dan proporsional.

Harmonisasi regulasi dalam sistem hukum nasional telah dikemukakan secara jelas yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyebutkan setiap perundang-undangan secara hierarkis perlu melakukan pengharmonisan,

pembulatan, dan pemantapan dimana ketentuan tersebut menjelaskan adanya mekanisme evaluasi secara vertical maupun horizontal di tiap-tiap regulasi yang dibentuk. Harmonisasi regulasi semakin jelas diberlakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang diantaranya mengatur mengenai metode omnibus dalam pembentukan perundang-undangan yang secara umum bahwa metode omnibus dapat mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama serta dapat mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama. Metode omnibus sebagai bentuk pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan regulasi-regulasi dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu dan terciptanya harmonisasi regulasi di Indonesia.

2. Kesejahteraan Sosial

Miftachul Huda
sebagaimana dikutip Wahyono

Abdul Ghafur (2011 : 223) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu masalah sosial dapat dikelola dengan baik, keperluan dapat terpenuhi, dan peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Konsepsi kesejahteraan sosial oleh Triono (2011 : 31) tidak terlepas dari prinsip *welfare state* atau Negara kesejahteraan yang diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban Negara yang dituangkan dalam konstitusi yang merupakan jaminan atas hak-hak dasar warga Negara. Dengan demikian, kesejahteraan sosial merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh setiap Negara, setiap wilayah atau daerah, dan segenap warga Negara dalam


bingkai Negara hukum. Oleh karena itu, perwujudan dari kesejahteraan sosial adalah terpenuhi segala kebutuhan warga Negara sebagaimana termaktub dalam ketentuan perundang-undangan.

3. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional dikemukakan oleh Najamuddin Khairur Rijal (2018 : 162) yang mengelaborasi pemikiran Plano dan Olton dengan mengartikannya sebagai perjuangan untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankannya dengan cara menunjukkan aksi-aksi politik. Menurut Holsti (Rijal, 2018 : 163) kepentingan nasional diklasifikasikan dalam tiga tujuan diantaranya, pertama sebagai sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara, dalam hal ini adalah kedaulatan. Kedua berkaitan dengan meningkatkan perekonomian nasional. Ketiga yaitu kepentingan jangka panjang sebagai sesuatu yang bersifat ideal.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian yuridis normatif melalui analisis pada bahan-bahan hukum



priemer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang akan digunakan akan dibatasi dengan tema dan arah penelitian yang berkaitan dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, harmonisasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta perundang-undangan lainnya yang relevan. (Soekanto & Mamudji, 2006 : 14-15)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemenuhan akan kebutuhan hukum baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembentukan perundang-undangan yang baik dengan tetap memperhatikan kejelasan tujuan, pembentukan, kesesuaian, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keterbukaan. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan regulasi yang mengatur mengenai pokok dan muatan materi yang sama diantara regulasi satu dengan lainnya, baik secara hierarki perundang-undangan, maupun kebaruan hukum menjadi problematika dalam pengimplementasian hukum di masyarakat. Hal itu berdampak pada perdebatan tujuan hukum dalam mewujudkan kepentingan nasional dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Mengelaborasi pemikiran Holsti (Rijal, 2018 : 163) tentang kepentingan nasional diklasifikasikan dalam tiga tujuan diantaranya, pertama sebagai sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara, dalam hal ini adalah kedaulatan. Kedua berkaitan dengan meningkatkan perekonomian nasional. Ketiga yaitu kepentingan jangka panjang sebagai sesuatu yang bersifat ideal. Dalam mewujudkan ketiga aspek-aspek tersebut, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah keselarasan regulasi yang mengatur kepentingan-kepentingan nasional suatu Negara. Dengan demikian, pemerintah pusat selaku organisasi Negara berhak merancang dan


membentuk peraturan perundang-undangan yang konkrit dalam rangka melegalisasikan kepnetingan-kepentingan nasionalnya.

Praktik pengharominisasian regulasi di Indonesia dilakukan dengan menerapkan metode omnibus yang mana diantara banyak regulasi yang dilakukan perundang-undangan yang dibentuk dapat mengubah sebagian dan/atau mencabut keseluruhan dari suatu perundang-undangan baik di pusat hingga di daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 97A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundangundangan tersebut.

Diantara problematika yang lahir dengan adanya metode omnibus dan tujuan dari harmonisasi regulasi yaitu antara perundang-undangan di pusat dan di daerah. Dimana dalam kerangka otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan dan kepentingan daerahnya sesuai dengan perundang-undangan antara hubungan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu wujud pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah adalah

membentuk peraturan-peraturan di daerah yang antara lain berbentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai peraturan teknis dari peraturan daerah. Peraturan daerah oleh Jimly Asshiddiqie disamakan dengan undang-undang lokal atau *local wet (local legislation)* yang dibentuk oleh pemerintah lokal dan berlaku di wilayah satuan pemerintah lokal. (Bik, 2013 : 282) Memaknai pandangan Jimly Asshiddiqie tentang kedudukan peraturan daerah yang berlaku di daerah dalam arti memiliki tujuan mengatur kepentingan daerah, maka regulasi di daerah dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah. Miftachul Huda menyebutkan kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu masalah sosial dapat dikelola dengan baik, keperluan dapat terpenuhi, dan peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. (2011 : 223) Dengan demikian pengelolaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat dilakukan dengan dasar pada regulasi-regulasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.

Pembentukan suatu Peraturan daerah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan kondisi sosial di daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun



2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dimana dijelaskan bahwa muatan materi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengutip pemikiran Nur Syafa'at dalam Fuqoha (2018 : 12) tentang konsep otonomi daerah bahwa prinsip otonomi daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dengan kemampuan keuangan daerah, menentukan aturan hukum serta penyelenggaraan pemerintahan.

Terlepas dari konsepsi kesejahteraan sosial sebagai perwujudan bangsa Indonesia sebagaimana diamantakan konstitusi dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, dimana kesejahteraan sosial juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagai tujuan dibentuknya konsep otonomi daerah. Hal yang perlu diperhatikan diantara kesejahteraan sosial adalah kepentingan nasional sebagai Negara berdaulat. Oleh karena itu,

Holsti mengemukakan pemikirannya yang utama dalam kerangka kepentingan nasional adalah sosial kedaulatan, bahwa kepentingan nasional sebagai sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu Negara adalah pengakuan akan kedaulatan. Konsepsi kedaulatan memberikan kekuasaan pada Negara bahwa Negara-lah sebagai pilar utama dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, kepentingan nasional menjadi pokok yang mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dalam bingkai *welfare state* atau Negara kesjahteraan. Pandangan yang kedua oleh Holsti berkaitan dengan meningkatkan perekonomian nasional suatu Negara, yang kurang lebih menjadi tolak ukur suatu kesejahteraan sosial dengan berasumsi pada meningkatnya iklim investasi nasional dan pendapatan dari tiap-tiap warga Negara.


Diantara perdebatan kesejahteraan sosial dan kepentingan nasional dalam bingkai peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca ditetapkannya metode omnibus dalam kerangka regulasi nasional sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka beberapa regulasi yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan

daerah dibentuk dengan mengubah, mencabut sebagian, hingga mencabut keseluruhan beberapa regulasi dengan hierarki dibawah perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU) dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Presiden (PERPRES) dan/atau Peraturan Menteri (PERMEN) yang berimplikasi pada perubahan dan penyesuaian peraturan-peraturan di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) dan peraturan lainnya yang hierarkinya dibawah regulasi pemerintah pusat. Diantara ketentuan yang berimplikasi pada harmonisasi regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, selain itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dinamika perubahan regulasi dalam kerangka harmonisasi regulasi sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah mengingat banyaknya regulasi yang saling bertabrakan

dan bahkan cenderung menumpuknya suatu regulasi yang mengatur objek yang sama. Fakta bahwa regulasi yang saling bertabrakan dan bahkan berlebihan jumlahnya dikatakan oleh Ibnu Sina Chandranegara (2019 : 436) dari pemikiran Richard Susskind disebut obesitas hukum. Hal tersebut dikarenakan terlalu banyaknya regulasi yang mengakibatkan semakin mempersempit ruang gerak subjek hukum dalam mengelola objek-objek yang diatur dalam regulasi tersebut. Berangkat dari pemikiran Richard Susskind tersebut maka banyaknya regulasi (*hyper-regulations*) melahirkan metode dan mekanisme yang harus dilaksanakan. Sedangkan Wicipto Setiadi (2020 : 42) menyebut banyak regulasi disebut dengan *overregulated* yang pada akhirnya mengarah pada meningkatnya kuantitas tetapi kualitasnya buruk sehingga berpotensi disharmoni atau regulasi yang tidak harmonis

Berdasarkan pada konsepsi uraian yang dikemukakan diatas bahwa pertentangan antara kepentingan nasional dan kesejahteraan sosial tidak terletak pada tujuannya, akan tetapi pada perubahan regulasi dan kewenangan dalam mewujudkannya. Hal tersebut didasarkan pada konsepsi dan metode omnibus yang digunakan sebagai salah satu bentuk



perumusan dan penyusunan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, perubahan metode dalam penyusunan perundang-undangan akan sangat berpengaruh pada seluruh produk hukum yang secara hierarki berada pada regulasi atau perundang-undangan yang baru dibentuk tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada uraian kerangka teori dan pembahasan diatas, maka harmonisasi regulasi merupakan upaya untuk peningkatan kualitas hukum di Indonesia dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional. Problematika dari harmonisasi regulasi terletak pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana perlu adanya penyesuaian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia. Prinsipnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah setiap regulasi harus menyesuaikan dan dianggap tidak berlaku jika ditetapkan perundang-undangan yang baru dengan menggunakan metode omnibus. Dengan demikian, setiap regulasi di

daerah dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Terlepas dari aspek politik hukum dalam mewujudkan kepentingan nasional, terdapat cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu tujuan Negara. Sehingga perdebatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal regulasi tidak meniadakan perwujudan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal :

- Bik, A. (2013). Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(2), 279–298.
<https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.279-298>
- Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 435–457.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>
- Fuqoha, F. (2018). Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau dari Prinsip Demokrasi Konstitusional. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(1), 1–24. Retrieved from <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/657>
- Fuqoha, F. (2021). Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 191–206.
<https://doi.org/10.30656/ajudikas.i.v5i2.4203>

- Ghafur, W. A. (2011). Kesejahteraan Sosial (Al-'Adlul Ijtima'i) dalam Perspektif Al-qur'an. *An-Nur : Jurnal Studi Islam*, 3(2), 219-238. Retrieved from <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/1>
- Ismatullah, D., & Nurjanah, E. (2018). *Politik Hukum, Kajian Hukum Tata Negara* (Cet. Ke-1). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jaya, B. P. (2019). *Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. Ke-1). Yogyakarta: Legality.
- Putri, I. A. L., & Abdi, N. S. (2021). Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(1), 36-46. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>
- Rijal, N. K. (2018). Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF). *Jurnal Indonesian Perspective*, 3(2), 159-179. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i2.22350>
- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Jurnal RechtsVinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 39-52. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sururi, A. (2018). Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi Dan Harmonis. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 15-26. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493>
- Triono, T. (2011). Pembangunan

Kesejahteraan Sosial Dalam Pusaran Desentralisasi Dan Good Governances. *Jurnal Tapis*, 7(2), 30-45. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1534>

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.